



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 419/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM  
STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GASAL 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator dan sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Koordinator dan Sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab koordinator dan sekretaris modul sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
  - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
  - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
  - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada koordinator dan sekretaris modul diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 419 /UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS  
 MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
1.	drg. Gunawan Wibisono, M.Si. Med. NIP 196605281999031001	III/b	Koordinator	3.1 Material dan Medikamen Kedokteran Gigi
			Sekretaris	3.2 Instrumen dan Teknik Dasar KG
			Koordinator	7.3 Kedokteran Gigi Integrasi
2.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc. NIP 198307082010122002	III/b	Koordinator	1.2 Sel, Biologi Molekuler & Genetika
			Koordinator	1.3 Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh
			Sekretaris	3.1 Material dan Medikamen Kedokteran Gigi
3.	drg. Yoghi Bagus Prabowo, M.H. Kes NIP H.7.199303292018111001	Setara III/b	Koordinator	1.1 Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme
			Sekretaris	1.3 Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh
			Koordinator	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan
4.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si NIP H.7.199102192018112001	Setara III/b	Sekretaris	1.2 Sel, Biologi Molekuler & Genetika
			Koordinator	7.1 Kedokteran Gigi Estetik
			Sekretaris	3.3 Masalah Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil dan Bayi
			Koordinator	KKD 1
			Koordinator	KKD 3
			Koordinator	KKD 5
5.	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes. NIP H.7.199204232019111001	Setara III/b	Koordinator	3.2 Instrumen dan Teknik Dasar KG
			Koordinator	3.3 Masalah Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil dan Bayi
			Koordinator	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
6.	drg. Aris Setyawan, M.P.H., M.Ked.Klin., Sp.BM. NIP 198604152011011005	III/c	Sekretaris	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
			Sekretaris	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif
			Sekretaris	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan
7.	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc NIP 199004242020122021	III/b	Sekretaris	1.1 Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme
			Koordinator	5.2 Kedokteran Keluarga & Kedokteran Gigi Komunitas dan Preventif
			Koordinator	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif
8.	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG. NIP H.7.199106232019112001	Setara III/b	Sekretaris	1.2 Sel, Biologi Molekuler & Genetika
			Sekretaris	7.1 Kedokteran Gigi Estetik

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
9.	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, MDSc., Sp.KGA. NIP H.7.198811122018112001	Setara III/b	Sekretaris	3.3 Masalah Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil dan Bayi
			Sekretaris	5.2 Kedokteran Keluarga & Kedokteran Gigi Komunitas dan Preventif

Semarang, 27 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001